

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KARANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai penelitian tentang Homoseksual terdahulu yang relevan :

- a) Meliany (2012) tentang “Tinjaun Kriminologi Terhadap Warga Binaan Lesbian Suatu Bentuk Prilaku Menyimpang (Studi Kasus Lapas Kelas II B Anak Pekanbaru)”

Dalam penelitian ini masalah yang diteliti bagaimana mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi warga binaan perempuan menjadi perempuan lesbian. dan dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi perempuan warga binaan menjadi seorang lesbian adalah karena berbagai faktor, diantaranya adalah faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor agama.

- b) Rio Tutrianto (2016) tentang “Lesbian Dalam Kajian Kriminologi (Studi Kasus Kota Pekanbaru)”

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi ruang lingkup penelitian. penelitian terdahulu studi kasus hanya memfokuskan seorang wanita yang berada didalam suatu kawasan lembaga pasyarakatan. dapat di lihat didalamnya seluruhnya adalah perempuan atau dalam artian tidak ada pilihan lain, pada penelitian selanjutnya ruang lingkupnya lebih besar yaitu kota Pekanbaru, dan pilihan mendapatkan pasangan pun akan lebih banyak. Maka faktor-faktor

seseorang memilih jalan hidup menjadi lesbian pun dapat berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Permasalahan yang pernah di ungkap oleh kedua peneliti sebelumnya merupakan penelitian yang mengkaji Perilaku Seksual yang Menyimpang, dalam hal ini merupakan Homoseksual atau penyuka sesama jenis antara sesama Perempuan (Lesbian). Perbedaan dengan Permasalahan yang saya ungkap terletak di subjek perilaku seksual yang menyimpang, yaitu Penyuka sesama jenis antara sesama Laki-Laki (Gay). Penelitian tentang Gay ini sendiri belum memiliki data pasti terkait kehidupan Gay terkhusus di kota Pekanbaru. Maka dalam hal ini saya membatasi ruang penelitian hanya sebatas mencari tahu latar belakang seorang lelaki memilih menjadi seorang Gay dengan cara observasi dan wawancara.

## 2. Konsep Kriminologi

Nama kriminologi dikemukakan oleh P. Topinard (1890-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harafiah berasal dari kata "*crime*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso dan Zulfa, 2001:9).

Topinard sendiri berkata, bahwa kriminologi menghimpun berbagai kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan guna memberikan penjelasannya tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan, pelaku kejahatan serta upaya penanggulangannya sebagai wujud dari reaksi sosial terhadap kejahatan (Dermawan, 2000:2).

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakasa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat (*social defence*).

Beberapa ahli mendefinisikan kriminologi sebagai berikut :

1. M. P. Vrij

Mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut. (Utari, 2012:3)

2. Soedjono Dirjosisworo

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia. (Prakorso, 2013:14)

3. Edwin H. Sutherland

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. (Utari, 2012:4)


Namun demikian melihat pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat maka tentunya tugas dari kriminologi tidaklah sederhana. Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab pula sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahat. Coba kita bayangkan bahwa dalam upaya mempelajari kejahatan maka kita perlu mengetahui faktor-faktor apakah

yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang telah dibatasi sebagai jahat. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya perbuatan jahat maka kita juga harus menggali pengetahuan sebab-sebab seorang pelaku kejahatan melakukan perbuatan jahatnya.

Dengan kata lain, dengan mempelajari kriminologi seseorang tidak hanya dapat menjelaskan masalah-masalah kejahatan tetapi juga diharapkan akan dapat mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab mengapa kejahatan itu timbul dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Kesadaran akan ketidak-sederhanaannya, perhatian kriminologi tersebut akan berpengaruh pada luasnya lingkup perhatian studi kriminologi itu sendiri. Jadi obyek studi kriminologi menurut Meinnheim, tidak saja perbuatan-perbuatan yang oleh penguasa dinyatakan dilarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat (kelompok-kelompok masyarakat) dianggap tidak disukai, meskipun tingkah laku ini tidak dilarang dalam hukum pidana.

Gambar II.1 : Ruang lingkup/objek studi kriminologi



Sumber :Dermawan, *Pengantar Kriminologi*,2004:4

Bulatan dengan angka 1 menunjukkan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma perilaku masyarakat, termasuk pelanggaran norma-norma perilaku yang telah diundangkan dalam hukum pidana, yakni pendapat pada bulatan angka 2. Dengan demikian, bulatan dengan angka 2 dapat disebut sebagai kejahatan karena melanggar hukum pidana. Bulatan dengan angka 1 diluar angka 2 adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma perilaku masyarakat dan dirasakan merugikan masyarakat namun tidak atau belum diatur dalam hukum pidana. Perbuatan-perbuatan ini, secara kriminologis disebut juga sebagai kejahatan. Gambar kotak adalah norma-norma perilaku yang disepakati masyarakat.

Jadi gambar kotak di luar bulatan angka 1 adalah perbuatan-perbuatan yang konformis. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut sesuai dengan norma-norma yang disepakati oleh masyarakat. (Dermawan, 2000:4)

Maka dengan demikian, batasan kriminologi secara sempit adalah ilmu pengetahuan yang mencoba menerangkan kejahatan dan memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan. Dan secara luas, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pengertian kejahatan dan untuk pencegahan kejahatan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. (Dermawan, 2000:6)

Jadi perbuatan yang terjadi di masyarakat yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan suatu kejahatan. Pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum

maupun tidak. Jadi suatu perbuatan yang terjadi di masyarakat yang merugikan masyarakat dalam ilmu kriminologi dikatakan sebagai kejahatan.

Bonger membagi kriminologi menjadi 2 bagian (Santoso, 2001:9), yaitu :

1. Kriminologi murni, yaitu terdiri dari :

Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.

- a. Sosiologis kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai mana letak-letak kejahatan dalam masyarakat.
- b. Psikologis kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- c. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
- d. Psikotopologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

2. Kriminologi terapan, yaitu terdiri dari :

- a. Hygiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik kriminal, yaitu usaha penagulangan kejahatan di mana kejahatan telah terjadi.

- c. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidik tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan. (Santoso dan Achjani, 2001:9;10)

Dalam buku Susanto (2001:12) ilmu kriminologi modern dengan tiga aliran pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan gejala suatu kejahatan, yaitu :

- a. Kriminologi Klasik

Yang dimaksud dengan kriminologi klasik yaitu suatu gambaran tentang sebuah kejahatan dan pelaku pada umumnya dipandang dari sudut hukum dan diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana dan undang-undang pidana.

Kriminologi klasik mendasarkan pandangannya bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang pidana, serta penjahat adalah sebutan bagi seseorang yang melakukan perbuatan jahat tersebut.

Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat menimalisirkan terjadinya tindakan kejahatan.

- b. Kriminologi Positivis

Kriminologi positivis adalah suatu aliran yang bertolak dari pandangan bahwa perilaku manusia di tentukan oleh faktor-faktor yang diluar kontrolnya.

Kriminologi positivis berpandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Hal ini berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginan dan intelegensinya, akan tetapi berarti makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat situasi kultural.

Di samping itu aliran positivis dapat dipandang sebagai ilmu yang pertama kali dalam bidang kriminologi yang memformulasikan dan menggunakan cara pandang metodologi, dan logika ilmu pengetahuan alam didalam mempelajari manusia. Dasar yang sesungguhnya dari positivis dalam kriminologi adalah konsep tentang kejahatan yang banyak (*multiplr factor causation*), yaitu faktor-faktor yang alami atau dibawa manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan.

c. Kriminologi Kritis

Kriminologi kritis adalah suatu aliran yang berkembang setelah tahun 1976-an. Aliran ini tidak mempermasalahkan apakah perilaku manusia itu bebas atau dipengaruhi oleh faktor-faktor dan lebih mengarah pada proses yang terjadi.

Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan.

Kriminologi kritis bukan hanya mempelajari perilaku dari orang-orang yang mendefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga dari agen-agen "*control*



*social*” (aparatus penegak hukum), disamping mempertanyakan dijadikan tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan. (Susanto, 2011:6;10).

### 3. Konsep Homoseksual (Gay)

Menurut Djalinus (1993: 70) pada sebuah jurnal karya Tommy,2015, Homoseksualitas berasal dari bahasa Yunani yaitu (*homoios*= sama) dan bahasa Latin (*sexus* = jenis kelamin) merupakan pengertian umum mencakup banyak macam kecenderungan seksual terhadap kelamin yang sama, atau secara lebih halus adalah suatu keterarahan kepada kelamin yang sama (*homotropie*; *tropos*= arah, haluan). Istilah homoseksualitas tampak terlalu menekankan aspek seksual dalam arti sempit. Maka dianjurkan menggunakan istilah 'homophili' (*philein*= mencintai).

Homoseksual dapat digolongkan kedalam tiga kategori, yakni (Soerjono, 1990:382) :

- a. Golongan yang secara aktif mencari mitra kencan di tempat-tempat tertentu. Misal nya bar-bar homoseksual.
- b. Golongan pasif, yang artinya hanya menunggu.
- c. Golongan situasional, yang bisa saja bersikap pasif atau melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Di Indonesia sendiri belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur masalah-masalah Homoseksual. Dalam kitab undang-undang hukum pidana ada pasal 292 yang secara eksplisit yang mengatur soal-sikap-tindak homoseksual , yang dikaitkan dengan usia dibawah umur. Isi pasal itu adalah sebagai berikut (Soerjono, 1990:382) :

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya, atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Seseorang menjadi homoseksual, oleh karena pengaruh orang-orang disekitarnya. Sikap tindaknya kemudian menjadi pola seksualnya, dianggap sebagai sesuatu yang dominan, sehingga menentukan segi-segi kehidupan lainnya (Soerjono, 1990:383).

Pengertian Gay adalah Lelaki yang sepaham secara psikologis, emosi dan seksual tertarik kepada Lelaki lain. Seorang Gay tidak memiliki hasrat terhadap gender yang berbeda/ Perempuan, akan tetapi seorang Gay hanya tertarik kepada gender yang sama/Lelaki. Mereka berpendapat bahwa istilah Gay menyatakan komponen emosional dalam suatu *relationship*, sedangkan istilah homoseksual lebih fokus kepada seksualitas. Gay adalah istilah bagi Lelaki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama Lelaki atau disebut juga Lelaki yang mencintai Lelaki baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual (Matlin, 2004).

Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk kepada orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Istilah ini awalnya digunakan untuk mengungkapkan perasaan "bebas/ tidak terikat", "bahagia" atau "cerah dan menyolok". Kata ini mulai digunakan untuk menyebut homoseksualitas mungkin semenjak akhir abad ke-19 M, tetapi menjadi lebih umum pada abad ke-20. Dalam bahasa Inggris modern, *gay* digunakan sebagai kata sifat dan kata benda, merujuk pada orang (terutama pria gay) dan aktivitasnya, serta budaya yang diasosiasikan dengan homoseksualitas.

Gay atau lesbian memiliki minat erotis pada anggota gender mereka sendiri, tetapi identitas gender mereka (perasaan menjadi pria atau wanita) konsisten dengan anatomi seks mereka sendiri. Mereka tidak memiliki hasrat untuk menjadi anggota gender yang berlawanan atau merasa jijik pada alat genital mereka, seperti yang dapat kita temukan pada orang-orang dengan gangguan identitas gender. Jadi, gay itu bukan merupakan gangguan identitas gender, akan tetapi orientasi seksual mereka yang menyimpang.

Dalam dunia Kesehatan, Kombinasi / rangkaian tertentu di dalam genetik (kromosom), otak, hormon, dan susunan syaraf diperkirakan mempengaruhi terbentuknya homoseksual, berikut penjelasannya :

#### 1) Susunan Kromosom

Perbedaan homoseksual dan heteroseksual dapat dilihat dari susunan kromosomnya yang berbeda. Seorang wanita akan mendapatkan satu kromosom x dari ibu dan satu kromosom x dari ayah. Sedangkan pada pria mendapatkan satu kromosom x dari ibu dan satu kromosom y dari ayah. Kromosom y adalah penentu seks pria.

Jika terdapat kromosom y, sebanyak apapun kromosom x, dia tetap berkelamin pria. Seperti yang terjadi pada pria penderita sindrom Klinefelter yang memiliki tiga kromosom seks yaitu xxy. Dan hal ini dapat terjadi pada 1 diantara 700 kelahiran bayi. Misalnya pada pria yang mempunyai kromosom 48xxy. Orang tersebut tetap berjenis kelamin pria, namun pada pria tersebut mengalami kelainan pada alat kelaminnya. Sedangkan Jumlah Kromosom manusia normal terdiri atas

22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom seks yaitu: XX pada wanita dan XY pada pria dan Mengandung 30.000 - 35.000 genes.

#### 2) Ketidakseimbangan Hormon

Seorang pria memiliki hormon testoteron, tetapi juga mempunyai hormon yang dimiliki oleh wanita yaitu estrogen dan progesteron. Namun kadar hormon wanita ini sangat sedikit. Tetapi bila seorang pria mempunyai kadar hormon esterogen dan progesteron yang cukup tinggi pada tubuhnya, maka hal inilah yang menyebabkan perkembangan seksual seorang pria mendekati karakteristik wanita.

#### 3) Struktur Otak

Struktur otak pada straight females dan straight males serta gay females dan gay males terdapat perbedaan. Otak bagian kiri dan kanan dari straight males sangat jelas terpisah dengan membran yang cukup tebal dan tegas. Straight females, otak antara bagian kiri dan kanan tidak begitu tegas dan tebal. Dan pada gay males, struktur otaknya sama dengan straight females, serta pada gay females struktur otaknya sama dengan straight males, dan gay females ini biasa disebut lesbian.

#### 4) Kelainan susunan syaraf

Berdasarkan hasil penelitian terakhir, diketahui bahwa kelainan susunan syaraf otak dapat mempengaruhi perilaku seks heteroseksual maupun homoseksual. Kelainan susunan syaraf otak ini disebabkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak.

Kaum homoseksual pada umumnya merasa lebih nyaman menerima penjelasan bahwa faktor biologis-lah yang mempengaruhi mereka dibandingkan menerima bahwa faktor lingkunganlah yang mempengaruhi. Dengan menerima bahwa faktor biologis-lah yang berperan dalam membentuk homoseksual maka dapat dinyatakan bahwa kaum homoseksual memang terlahir sebagai homoseksual, mereka dipilih sebagai homoseksual dan bukannya memilih menjadi homoseksual.

Namun sebagai informasi tambahan pula, faktor – faktor biologis yang mempengaruhi terbentuknya homoseksual ini masih terus menerus diteliti dan dikaji lebih lanjut oleh para pakar di bidangnya.

#### 4. Konsep Perilaku Penyimpangan

Perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan dengan norma-norma di masyarakat, artinya perilaku menyimpang itu terjadi bila seseorang tidak mematuhi patokan norma yang sudah ada (Kartono, 2005:22)

Penyimpangan atau perilaku menyimpang bisa menunjuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar, menjijikkan dan lain sebagainya. Istilah ini menunjuk pada perilaku yang berada diluar toleransi kemasyarakatan normal (Hagan, 2013:6)

Ditinjau dari aspek kriminologinya, perilaku menyimpang yang dilakukan remaja adalah suatu tindakan-tindakan yang menyimpang daribatasannya yang

telah ditentukan oleh norma-norma kemasyarakatan yang berlaku dalam suatu kebudayaan. (Kartono dalam Hirawati, 2009: 26)

Sutherland (1960), memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda, yang artinya seorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seseorang individu berbeda latar belakang asal, kelompok dan budaya.

Erikson (Santrock, 1996) mengemukakan bahwa faktor penyebab perilaku menyimpang dapat ditimbulkan oleh beberapa hal, sebagian di antaranya adalah :

a. Krisis Identitas

Menurut teori tersebut masa remaja ada pada tahap di mana krisis identitas versus difusi identitas harus diatasi. Perubahan biologis dan sosial memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi terjadi kepada kepribadian remaja. Terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya dan tercapainya identitas peran, kurang lebih dengan cara menggabungkan motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya yang dimiliki remaja dengan peran yang dituntut dari remaja. Kenakalan adalah suatu upaya untuk membentuk suatu identitas, walaupun identitas tersebut negative.

b. Kontrol Diri Yang Lemah

Kenakalan remaja juga bisa dikatakan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam tingkah laku. Beberapa anak gagal mengembangkan kontrol diri yang esensial yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan.

Kebanyakan remaja telah mempelajari perbedaan antara tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima, namun remaja yang melakukan kenakalan tidak mengenali hal ini. Mereka mungkin gagal membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, atau mungkin mereka sebenarnya sudah mengetahui perbedaan dari keduanya namun gagal mengembangkan kontrol yang memadai dalam menggunakan perbedaan itu untuk membimbing tingkah laku mereka.

### **B. Landasan Teori**

Dalam penelitian ini saya menggunakan teori *Secondary Deviance* yang disampaikan oleh Lemert (Farrel dan Swigert, 1975, di dalam buku Supatmi dan Herlina, 2007 : 101). Dimana menurut Lemert (Farrel dan Swigert, 1975), “ketika seseorang mulai melakukan tindakan menyimpang sebagai alat untuk mempertahankan, menyerang, atau melakukan penyesuaian terhadap masalah yang terbuka maupun yang tersembunyi yang dihasilkan reaksi sosial kepadanya, maka dia melakukan penyimpangan sekunder”.

Lemert (Farrel dan Swigert, 1975:72) membuat garis besar tahapan interaksi yang mengarah pada penyimpangan sekunder sebagai berikut ini (Mamik dan Herlina, 2007:101) :

1. Penyimpangan primer (*Primary devition*)
2. Reaksi/hukuman sosial (*Social penalties*)
3. Penyimpangan primer lebih lanjut (*Futher primary deviation*)
4. Hukuman yang lebih berat dan penolakan (*Stronger penalties ang rejection*)

5. Penyimpangan lebih berat (*Futher deviation*), mungkin dengan permusuhan dan dendam kepada pihak yang memberikan hukuman
6. Pemberian stigma oleh masyarakat
7. Penguatan tingkah laku menyimpang sebagai reaksi terhadap stigma dan hukuman
8. Penerimaan terhadap status sebagai penyimpangan


### C. **Kerangka Pikir**

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis (Usman, Husain dan Akbar, 2011:34).

Dalam rumusan masalah penulisan ini telah ditemukan pokok permasalahan yang menjadi fokus study, yaitu ; apa yang melatarbelakangi seseorang Lelaki untuk memilih menjadiseorangGay. Maka untuk memberikan jawaban atas masalah yang dirumuskan dalam penulisan ini digunakan teori sebagai pisau analisisnya.



**Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian**  
**Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Seksual Menyimpang (Gay)**  
**di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mr. X)**



*Sumber : Rizki Dharma, 2016*